



P U T U S A N
Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkajene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ISA TANGKE ALIAS ATI BINTI TANGKE;**
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 25 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : To'bulung Kelurahan Tobulung Kecamatan Bara
Kota Palopo;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Muhammad Raihan, S.H., & Rekan, dari Lembaga Konsultasi dan Kajian Layanan Hukum Mappasilasa (LKKLH Mappasilasa) berkantor di Jl. Andi Mandacingi, Kel. Tamampua, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkep berdasarkan surat penetapan Nomor 27/Pen.Pid.PH/2024/PN Pkj tanggal 16 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pkj tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pkj tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ISA TANGKE Alias ATI Binti TANGKE** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **6 (enam) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) Subs 3 (tiga) Bulan** penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan diRutan Kelas IIb Pangkep.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang berisi butiran Kristal diduga Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah pireks kaca
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Lucky Strike.
 - 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru muda merk Fabulous.**Dipergunakan diperkara MUH.WAHYU.**
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo 1816 warna hitam biru.**Dirampas untuk negara.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. BERKAS PERKARA : PDM-15/Pangkep/Enz.2/04/2024 tanggal 07 Mei 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa ISA TANGKE Alias ATI Binti TANGKE , pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Warung Kopi Milik terdakwa di daerah Keera Kabupaten Wajo, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wajo, namun karena tempat terdakwa ditahan dan kedianaman Sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Pangkajene sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP, Pengadilan Negeri Pangkajene berhak memeriksa dan mengadili, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 Saksi Muclish dan Saksi Muhammad Fajar Bersama dengan Tim Sat Narkoba Polres Pangkep melaksanakan Patroli disekitar wilayah hukum Polres Pangkep, pada saat berada di daerah Taman Bambu Runcing Jl. Jend.Sukowati Kelurahan Padoang-doangan Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sekitar Jam 04.30 wita Saksi Muclish dan Saksi Muhammad Fajar Bersama dengan Tim Sat Narkoba Polres Pangkep mengamankan Saksi Muh.Wahyu T karena ditemukan 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil yang berisi Narkotika butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah pireks kaca yang disimpan didalam pembungkus rokok pada saku celana bagian depan sebelah kiri Saksi Muh.Wahyu T dan di akui 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil yang berisi Narkotika butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah pireks kaca yang disimpan didalam pembungkus rokok adalah milik Saksi Muh.Wahyu T yang didapatkan dari

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pkj



terdakwa ISA TANGKE Alias ATI Binti TANGKE Kemudian dilakukan Pengembangan kepada terdakwa ke daerah Keera Kabupaten Wajo.

- Bahwa pada hari Senin 22 Januari 2024 sekitar jam 04.00 wita terdakwa di amankan oleh anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep di daerah keera kabupaten wajo tepatnya di warung milik Terdakwa dan mengakui 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil yang berisi Narkotika butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada Saksi Muh.Wahyu T benar di dapatkan dari Terdakwa yang didapat juga dari seseorang yang mengaku Bernama Bahri (ettanya angga).
- Bahwa terdakwa pada saat di introgasi mengaku memberikan 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil yang berisi Narkotika butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu tersebut pada hari sabtu tanggal 20 Januari 202 saat Saksi Muh.Wahyu T dalam perjalanan dari kota Makassar menuju ke Kota Palopo untuk membawa barang elektronik, kemudian sekitar jam 10.00 Wita Saksi Muh.Wahyu T singgah diwarung Kopi milik terdakwa di daerah Keera kabupaten wajo dan memesan 2 kopi Lalu memesan Kopi kepada Terdakwa, setelah memesan kopi Saksi Muh.Wahyu T kemudian mengatakan kepada Terdakwa "ADA BARANG (NARKOTIKA JENIS SABU) PAKET 100 (SERATUS)", Lalu dijawab oleh Terdakwa "IYE, TUNGGU KU HUBUNGI DULU", kemudian Saksi Muh.Wahyu T memberikan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa menggunakan tangan kanannya lalu diterima terdakwa menggunakan tangan Kanannya, kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Bahri (Ettanya Angga) DPO (Nomor : DPO/03/III/2024/sat Narkoba) melalui whatshap lalu mengatakan "ADAKAH BARANG (NARKOTIKA JENIS SABU) PAKET Rp.100.000 (serratus ribu rupiah) lalu di jawab Sdr. Bahri (Ettanya Angga) "IYE TUNGGU" lalu mematikan telfon.
- Bahwa sekitar 30 menit datang Sdr. Bahri (Ettanya Angga) menemui Terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa memberikan uang Rp. 100.000 (serratus ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. Bahri (Ettanya Angga) meninggalkan lokasi kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kepada Saksi Muh.Wahyu T. Selajutnya Terdakwa dan Saksi Muh.Wahyu T berserta barang bukti di amankan ke polres pangkep
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 0327/NNF/I/2024, hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 di tandatangani oleh Surya Pranowo, S.si., M.Si Dkk, yang pada intinya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima satu bungkus warna kuning dan diberi nomor barang bukti 0569/2024/NNF, yang berisi 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening berat netto 0,0339 gram dan berat setelah diperiksa 0,0127 gram, dengan hasil pemeriksaan benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 0411/NNF/II/2024, hari RABU, tanggal 31 Januari 2024 di tandatangani oleh Surya Pranowo, S.si., M.Si Dkk, yang pada intinya telah menerima 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi Urine Atas Nama ISA TANGKE Alias ATI Binti TANGKE yang diberi nomor barang bukti 0738/2024/NNF dengan hasil pemeriksaan Negatif mengandung Metamfetamina.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, atau untuk keperluan penelitian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ISA TANGKE Alias ATI Binti TANGKE , pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Warung Kopi Milik terdakwa di daerah Keera Kabupaten Wajo, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wajo, namun karena tempat terdakwa ditahan dan kediaman Sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Pangkajene sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP, Pengadilan Negeri Pangkajene berhak memeriksa dan mengadili, “ **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 Saksi Muclish dan Saksi Muhammad Fajar Bersama dengan Tim Sat Narkoba Polres Pangkep melaksanakan Patroli disekitar wilayah hukum Polres Pangkep, pada saat berada di daerah Taman Bambu Runcing Jl. Jend.Sukowati Kelurahan Padoang-doangan Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sekitar Jam 04.30 wita Saksi Muclish dan Saksi Muhammad Fajar Bersama dengan Tim Sat Narkoba Polres Pangkep mengamankan Saksi Muh.Wahyu T karena ditemukan 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil yang berisi Narkotika butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah pireks kaca yang disimpan didalam pembungkus rokok pada saku celana bagian depan sebelah kiri Saksi Muh.Wahyu T dan di akui 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil yang berisi Narkotika butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah pireks kaca yang disimpan didalam pembungkus rokok adalah milik Saksi Muh.Wahyu T yang didapatkan dari terdakwa ISA TANGKE Alias ATI Binti TANGKE Kemudian dilakukan Pengembangan kepada terdakwa ke daerah Keera Kabupaten Wajo;
- Bahwa pada hari Senin 22 Januari 2024 sekitar jam 04.00 wita terdakwa di amankan oleh anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep di daerah keera kabupaten wajo di warung milik Terdakwa dan mengakui 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil yang berisi Narkotika butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada Saksi Muh.Wahyu T benar di dapatkan dari Terdakwa yang didapat juga dari seseorang yang mengaku Bernama Bahri (ettanya angga).
- Bahwa terdakwa pada saat di introgasi mengaku memberikan 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil yang berisi Narkotika butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu tersebut pada hari sabtu tanggal 20 Januari 202 saat Saksi Muh.Wahyu T dalam perjalanan dari kota Makassar menuju ke Kota Palopo untuk membawa barang elektronik, kemudian sekitar jam 10.00 Wita Saksi Muh.Wahyu T singgah diwarung Kopi milik terdakwa di daerah Keera kabupaten wajo dan memesan 2 kopi Lalu memesan Kopi kepada Terdakwa, setelah memesan kopi Saksi Muh.Wahyu T kemudian mengatakan kepada Terdakwa "ADA BARANG (NARKOTIKA JENIS SABU) PAKET 100 (SERATUS), Lalu dijawab oleh Terdakwa "IYE, TUNGGU KU HUBUNGI DULU", kemudian Saksi Muh.Wahyu T memberikan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa menggunakan tangan kanannya lalu diterima terdakwa menggunakan tangan Kanannya, kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Bahri (Ettanya Angga) DPO (Nomor :

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPO/03/III/2024/sat Narkoba) melalui whatshap lalu mengatakan “ADAKAH BARANG (NARKOTIKA JENIS SABU) PAKET Rp.100.000 (serratus ribu rupiah) lalu di jawab Sdr. Bahri (Ettanya Angga) “IYE TUNGGU” lalu mematikan telfon.

- Bahwa sekitar 30 menit datang Sdr. Bahri (Ettanya Angga) menemui Terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa memberikan uang Rp. 100.000 (serratus ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. Bahri (Ettanya Angga) meninggalkan lokasi kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kepada Saksi Muh.Wahyu T. Selajutnya Terdakwa dan Saksi Muh.Wahyu T berserta barang bukti di amankan ke polres pangkep.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 0327/NNF/II/2024, hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 di tandatangani oleh Surya Pranowo, S.si., M.Si Dkk, yang pada intinya telah menerima satu bungkus warna kuning dan diberi nomor barang bukti 0569/2024/NNF, yang berisi 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening berat netto 0,0339 gram dan berat setelah diperiksa 0,0127 gram, dengan hasil pemeriksaan benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 0411/NNF/II/2024, hari RABU, tanggal 31 Januari 2024 di tandatangani oleh Surya Pranowo, S.si., M.Si Dkk, yang pada intinya telah menerima 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi Urine Atas Nama ISA TANGKE Alias ATI Binti TANGKE yang diberi nomor barang bukti 0738/2024/NNF dengan hasil pemeriksaan Negatif mengandung Metamfetamina.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, atau untuk keperluan penelitian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan dan Penasihat Hukum Terdakwa mengerti isi dakwaan serta Terdakwa dan dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muchlis Ibnu Hajar Bin Ibnu Hajar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan yang lebih dulu Saksi lakukan terhadap Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu Bin Dg. Tayang karena ditemukan memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu yang kemudian setelah dilakukan interogasi dan pengembangan dari Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu Bin Dg. Tayang diketahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh melalui Terdakwa
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu Bin Dg. Tayang pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar Pukul 05.30 WITA bertempat di Taman Bambu Runcing Jl. Jend. Sukowati Kelurahan Pa'doang-doangang Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep. Kemudian setelah dilakukan interogasi kepada Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu Bin Dg. Tayang terkait tempat pembelian narkoba jenis sabu dan didapatkan informasi bahwa Saksi Muh. Wahyu memperoleh narkoba jenis sabu melalui Terdakwa yang bertempat di Keera Kab. Wajo dan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 WITA di warung kopi milik Terdakwa beralamat di Keera Kab. Wajo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Muhammad Fajar Mawadi dan anggota satuan Narkoba Polres Pangkep lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, Saksi bersama Saksi Muhammad Fajar Mawadi serta anggota satuan narkoba Polres Pangkep sedang melaksanakan Patroli disekitar wilayah hukum Polres Pangkep, sekitar Pukul 04.30 WITA tepatnya di Taman Bambu Runcing Jl. Jend. Sukowati Kelurahan Pa'doang-doangang Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep Saksi mengamankan Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu Bin Dg. Tayang karena ditemukan 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dan 1

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pireks kaca yang disimpan didalam pembungkus rokok pada saku celana bagian depan sebelah kiri Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu Bin Dg. Tayang dan Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu Bin Dg. Tayang mengaku memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu sekitar pukul 20.00 WITA Saksi bersama Saksi Muhammad Fajar Mawadi dan bersama anggota Satuan Narkoba lainnya berangkat ke Keera Kab. Wajo dan pada hari Senin sekitar pukul 04.00 WITA, Saksi bersama Saksi Muhammad Fajar Mawadi dan anggota satuan Narkoba Polres Pangkep lainnya tiba di warung kopi milik Terdakwa di Keera Kab. Wajo, selanjutnya Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membawa ke Polres Pangkep untuk dilakukan proses selanjutnya;

- Bahwa Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu Bin Dg. Tayang membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui Terdakwa dengan menggunakan uang milik Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu Bin Dg. Tayang sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu Bin Dg. Tayang bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 11.30 WITA Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu Bin Dg. Tayang datang di warung kopi Terdakwa yang beralamat di Keera Kabupaten Wajo dan memesan sabu pada Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Saudara Bahri (Ettanya Angga) di Keera Kabupaten Wajo, kemudian Saudara Bahri datang membawa narkoba jenis sabu tersebut dan menyerahkannya pada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada Saudara Bahri, dan setelah Saudara Bahri meninggalkan lokasi lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut pada Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu Bin Dg. Tayang;
- Bahwa Saksi tidak sempat tanyakan pada Terdakwa apakah Terdakwa memperoleh keuntungan menjadi perantara dalam pembelian narkoba jenis sabu antara Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu Bin Dg. Tayang dengan Saudara Bahri (Ettanya Angga) atau tidak;
- Bahwa Terdakwa bekerja di warung kopi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa baru kali ini memesan narkoba jenis sabu untuk Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu Bin Dg. Tayang;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sempat tanyakan apa alasan Terdakwa memesan narkoba jenis sabu untuk Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu Bin Dg. Tayang;
- Bahwa Saksi tidak sempat tanyakan apakah Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu atau tidak;
- Bahwa barang bukti berupa 1 buah handphone merk VIVO 1816 warna hitam biru yang ditemukan pada Terdakwa saat penangkapan adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan narkoba jenis sabu pada bandar yang bernama Saudara Bahri (Ettanya Angga);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Satuan Narkoba Polres Pangkep;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu juga pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan narkoba;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga Narkoba jenis sabu dengan berat 0,0339 (nol koma nol tiga tiga sembilan) gram, 1 (satu) buah pireks kaca dan 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk Lucky Strike, adalah milik Saksi Wahyu yang ditemukan saat penangkapan, 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru muda merk Fabulous adalah milik Saksi Wahyu yang digunakan saat penangkapan untuk menyimpan Narkoba jenis sabu dan pireks kaca, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1816 warna hitam biru adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan Narkoba jenis sabu pada Saudara Bahri (ettanya Angga);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Muhammad Fajar Mawadi Amzak, S.Pd Bin Ambo Sakka, S.Ag., M.Si dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan yang lebih dulu Saksi lakukan terhadap Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu Bin Dg. Tayang karena ditemukan memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu yang kemudian setelah dilakukan interogasi dan pengembangan dari Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu Bin Dg. Tayang diketahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh melalui Terdakwa;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu Bin Dg. Tayang pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar Pukul 05.30 WITA bertempat di Taman Bambu Runcing Jl. Jend. Sukowati Kelurahan Pa'doang-doang Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep. Kemudian setelah dilakukan interogasi kepada Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu Bin Dg. Tayang terkait tempat pembelian narkoba jenis sabu dan didapatkan informasi bahwa Saksi Muh. Wahyu memperoleh narkoba jenis sabu melalui Terdakwa yang bertempat di Keera Kab. Wajo dan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 WITA di warung kopi milik Terdakwa beralamat di Keera Kab. Wajo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Muchlis Ibnu Hajar dan anggota satuan Narkoba Polres Pangkep lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, Saksi bersama Saksi Muchlis Ibnu Hajar serta anggota satuan narkoba Polres Pangkep sedang melaksanakan Patroli disekitar wilayah hukum Polres Pangkep, sekitar Pukul 04.30 WITA tepatnya di Taman Bambu Runcing Jl. Jend. Sukowati Kelurahan Pa'doang-doangan Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep Saksi mengamankan Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu Bin Dg. Tayang karena ditemukan 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pireks kaca yang disimpan didalam pembungkus rokok pada saku celana bagian depan sebelah kiri Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu Bin Dg. Tayang dan Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu Bin Dg. Tayang mengaku memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu sekitar pukul 20.00 WITA Saksi bersama Saksi Muchlis Ibnu Hajar dan bersama anggota Satuan Narkoba lainnya berangkat ke Keera Kab. Wajo dan pada hari Senin sekitar pukul 04.00 WITA, Saksi bersama Saksi Muchlis Ibnu Hajar dan anggota satuan Narkoba Polres Pangkep lainnya tiba di warung kopi milik Terdakwa di Keera Kab. Wajo, selanjutnya Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membawa ke Polres Pangkep untuk dilakukan proses selanjutnya;
- Bahwa Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu Bin Dg. Tayang membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui Terdakwa dengan menggunakan uang milik Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu Bin Dg. Tayang sendiri;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu Bin Dg. Tayang bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 11.30 WITA Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu Bin Dg. Tayang datang di warung kopi Terdakwa yang beralamat di Keera Kabupaten Wajo dan memesan sabu pada Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Saudara Bahri (Ettanya Angga) di Keera Kabupaten Wajo, kemudian Saudara Bahri datang membawa narkoba jenis sabu tersebut dan menyerahkannya pada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada Saudara Bahri, dan setelah Saudara Bahri meninggalkan lokasi lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut pada Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu Bin Dg. Tayang;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan pada Terdakwa apakah Terdakwa memperoleh keuntungan menjadi perantara dalam pembelian narkoba jenis sabu antara Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu Bin Dg. Tayang dengan Saudara Bahri (Ettanya Angga) atau tidak;
- Bahwa Terdakwa bekerja di warung kopi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa baru kali ini memesan narkoba jenis sabu untuk Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu Bin Dg. Tayang;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan apa alasan Terdakwa memesan narkoba jenis sabu untuk Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu Bin Dg. Tayang;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan apakah Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu atau tidak;
- Bahwa barang bukti berupa 1 buah handphone merk VIVO 1816 warna hitam biru yang ditemukan pada Terdakwa saat penangkapan adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan narkoba jenis sabu pada bandar yang bernama Saudara Bahri (Ettanya Angga);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Satuan Narkoba Polres Pangkep;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu juga pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan narkoba;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,0339 (nol koma nol tiga tiga sembilan) gram, 1 (satu) buah pireks kaca dan 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk Lucky Strike, adalah milik Saksi Wahyu yang ditemukan saat penangkapan, 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru muda merk Fabulous adalah milik Saksi Wahyu yang digunakan saat penangkapan untuk menyimpan Narkotika jenis sabu dan pireks kaca, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1816 warna hitam biru adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan Narkotika jenis sabu pada Saudara Bahri (ettanya Angga);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Muh. Wahyu T. Alias Wahyu Bin Dg. Tayang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi diamankan oleh aparat Kepolisian karena ditemukan memiliki narkotika jenis sabu yang sebelumnya Saksi peroleh dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi diamankan oleh aparat Kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 05.30 WITA di Taman Bambu Runcing Jl. Jend. Sukowati Kelurahan Pa'doang-doang Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep, sementara Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 di warung kopi tempat Terdakwa bekerja beralamat di Keera Kab. Wajo;
- Bahwa awalnya Saksi memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WITA Saksi berangkat dari Kota Makassar menuju Kota Palopo bersama Saudara Syawal untuk membawa barang elektornik. Pada tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi berada di Keera Kabupaten Wajo, saat itu Saksi singgah di salah satu warung kopi Terdakwa untuk istirahat dan minum kopi. Pada saat Saksi mau turun dari mobil, Saksi membangunkan Saudara Syawal yang saat itu sedang tidur dengan mengatakan "SINGGAH DULU SEBENTAR SEKALI MINUM KOPI ? JAGA KI DULU BARANG DI MOBIL" lalu Saudara Syawal menjawab "IYA", setelah itu Saksi ke warung kopi Terdakwa dan Saudara Syawal ikut menyusul dibelakang Saksi, saat itu Saksi langsung masuk ke warung kopi dan bertemu dengan Terdakwa lalu memesan kopi 2 (dua) gelas untuk Saksi

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saudara Syawal, setelah Saksi memesan kopi Saksi mengatakan kepada Terdakwa "ADA BARANG (NARKOTIKA JENIS SABU) PAKET 100 (SERATUS) ?" lalu Terdakwa menjawab "IYE, TUNGGU KU HUBUNGI DULU" kemudian Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Saksi duduk menunggu sambil minum kopi dan memanggil Saudara Syawal masuk untuk meminum kopi yang Saksi pesan. Tidak lama kemudian sekitar 30 menit datang seseorang yang Saksi tidak kenal identitasnya dan langsung masuk bertemu Terdakwa, berselang beberapa menit seseorang tersebut pergi. Kemudian Terdakwa mendatangi Saksi dan menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu lalu Saksi memasukkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang Terdakwa berikan kepada Saksi di dalam pembungkus rokok dan menyimpannya di saku celana bagian depan sebelah kiri. Setelah itu Saksi menghabiskan kopi Saksi dan langsung berangkat bersama Saudara Syawal menuju ke Kota Palopo untuk mengantar barang elektronik. Sekitar Pukul 14.00 WITA Saksi tiba di Kota Palopo dan langsung membongkar barang elektronik bersama Saudara Syawal dan sekitar pukul 17.50 WITA Saksi selesai membongkar barang elektronik dan langsung berangkat menuju ke Kota Makassar bersama Saudara Syawal. Pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 04.30 WITA Saksi berada di Kabupaten Pangkep tepatnya di Taman Bambu Runcing dengan maksud istirahat karena saat itu Saksi mengantuk dan Saudara Syawal sedang tidur, sebelum Saksi istirahat Saksi terlebih dahulu turun dari mobil dan mengecek ban mobil tersebut. Tidak lama kemudian tiba-tiba datang beberapa orang yang Saksi tidak kenal identitasnya lalu menghampiri Saksi dan memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian, lalu salah satu petugas Kepolisian tersebut mengamankan Saksi dan salah satu anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Pangkep membangunkan Saudara Syawal yang saat itu sedang tidur kemudian melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap diri Saksi dan Saudara Syawal, pada saat penggeledahan terhadap Saksi, petugas Kepolisian tersebut menemukan 1 (satu) sachet ukuran kecil diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pireks kaca di saku celana bagian depan sebelah kiri dalam pembungkus rokok, setelah itu Saksi diinterogasi oleh petugas Sat Narkoba Polres Pangkep terkait Saksi memperoleh 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut, dan Saksi mengatakan bahwa Saksi memperoleh sabu dari Terdakwa di Keera

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wajo dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah itu Saksi dan Saudara Syawal serta barang bukti milik Saksi diamankan di Kantor Polres Pangkep guna proses selanjutnya;

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali memesan narkoba jenis sabu melalui Terdakwa, yang pertama kali Saksi pesan sekitar 4 (empat) hari sebelum ditangkap dimana saat itu Saksi sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Terdakwa, sedangkan yang kedua kali Saksi pesan tidak sempat Saksi konsumsi bersama Terdakwa karena Saksi buru-buru harus mengantar barang elektronik tiba ditempat tujuannya;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut tidak untuk dijual melainkan untuk Saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi pesan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu pada Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang biasanya untuk 2 (dua) kali konsumsi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir ekspedisi;
- Bahwa Saksi memakai/mengkonsumsi narkoba jenis sabu supaya Saksi tidak mengantuk dan tidak merasa capek saat diperjalanan mengendarai mobil;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu melalui Terdakwa adalah uang milik Saksi sendiri;
- Bahwa terakhir Saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Terdakwa beberapa hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Saksi tahu bisa memesan narkoba pada Terdakwa karena pernah teman Saksi sesama sopir menyampaikan bahwa ia pernah mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa sehingga Saksi juga memesan melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu serta pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di warung membuat mie dan kopi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone milik Terdakwa untuk menghubungi seseorang yang menjadi tempat beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga Narkoba jenis sabu dengan berat

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,0339 (nol koma nol tiga tiga sembilan) gram, 1 (satu) buah pireks kaca dan 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk Lucky Strike, adalah milik Saksi yang ditemukan saat penangkapan, 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru muda merk Fabulous adalah milik Saksi yang Saksi gunakan saat penangkapan untuk menyimpan Narkotika jenis sabu dan pireks kaca, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1816 warna hitam biru adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan Narkotika jenis sabu pada Saudara Bahri (ettanya Angga);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena Terdakwa turut diamankan oleh aparat Kepolisian setelah terlebih dahulu mengamankan Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu karena ditemukan memiliki narkotika jenis sabu yang sebelumnya diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu diamankan oleh aparat Kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 namun waktu dan tempatnya Terdakwa tidak begitu tahu, sementara Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 WITA di warung kopi tempat Terdakwa bekerja beralamat di Keera Kab. Wajo;
- Bahwa Terdakwa berada di warung kopi tempat Terdakwa bekerja beralamat di Desa Keera Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, saat itu datang Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu dan langsung memesan kopi sebanyak 2 (dua) gelas, setelah itu Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu mengatakan kepada Terdakwa "ADA BARANG (NARKOTIKA JENIS SABU) PAKET 100 ?" lalu Terdakwa menjawab "TUNGGU KUHUBUNGI DULU" lalu Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu langsung memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung menelpon Saudara Bahri (Ettanya Angga) melalui aplikasi Whatsapp lalu mengatakan "ADAKAH BARANG (NARKOTIKA JENIS SABU) PAKET Rp100.000,00 (SERATUS RIBU RUPIAH)" lalu Saudara Bahri (Ettanya Angga) menjawab "IYE TUNGGU" lalu Terdakwa mematikan telepon tersebut. Setelah itu Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu memanggil Saudara Syawal yang saat itu berada di luar untuk meminum kopi yang di pesannya. Sekitar 30 menit Saudara Bahri (Ettanya Angga) datang dan langsung masuk bertemu Terdakwa lalu

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Bahri (Ettanya Angga), setelah itu Saudara Bahri (Ettanya Angga) pergi, kemudian Terdakwa langsung keluar dan memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kepada Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu. Tidak lama kemudian Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu dan Syawal lanjut ke Kota Palopo. Pada hari Senin sekitar Pukul 04.00 WITA, Terdakwa sedang tidur di warung kopi beralamat di Desa Keera Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, Terdakwa mendengar ada yang mengetuk pintu warung kopi Terdakwa, kemudian Terdakwa bangun dan membuka pintu warung kopi dan melihat beberapa orang, lalu salah satu dari beberapa orang tersebut memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Pangkep. Setelah itu Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Pangkep guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) bulan ini membeli narkotika jenis sabu melalui Saudara Bahri (Ettanya Angga);
- Bahwa Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu sudah 2 (dua) kali memesan narkotika jenis sabu melalui Terdakwa;
- Bahwa Handphone yang digunakan untuk memesan narkotika jenis sabu pada Saudara Bahri (Ettanya Angga) adalah handphone milik Terdakwa sendiri merk Vivo;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menjadi perantara dalam pembelian narkotika jenis sabu karena sopir-sopir yang pesan pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesankan narkotika jenis sabu dari sopir-sopir tersebut agar sopir langganan Terdakwa tidak lari sehingga Terdakwa membantu memesan dan kadang Terdakwa juga diajak memakai sabu bersama;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan Terdakwa salah dan Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari pemerintah untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, mengonsumsi, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan narkotika;
- Bahwa pada saat Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu memesan yang pertama kali Terdakwa ikut memakai sabu tersebut bersama Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu, sedangkan untuk pesanan sabu yang kedua kalinya Terdakwa tidak dijanjikan memakai bersama Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu yang menyediakan alat hisap berupa pireks pada saat Terdakwa dan Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa dalam 1 (satu) minggu terkadang Terdakwa memesan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang Terdakwa peroleh dari Saudara Bahri (Ettanya Angga) dan tidak ada bonus yang Terdakwa dapatkan dari pemilik warung;
- Bahwa Terdakwa bekerja di warung untuk membuat kopi dan mie;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga Narkoba jenis sabu dengan berat 0,0339 (nol koma nol tiga tiga sembilan) gram adalah milik Saudara Wahyu yang Terdakwa pesan pada Saudara Bahri (ettanya Angga), 1 (satu) buah pireks kaca dan 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk Lucky Strike dan 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru muda merk Fabulous Terdakwa tidak tahu dan pireks kaca, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1816 warna hitam biru adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan Narkoba jenis sabu pada Saudara Bahri (ettanya Angga);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga Narkoba jenis sabu dengan berat 0,0339 (nol koma nol tiga tiga sembilan) gram;
2. 1 (satu) buah pireks kaca;
3. 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk Lucky Strike;
4. 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru muda merk Fabulous;
5. 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1816 warna hitam biru;

yang telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 6/PenPid.B-SITA/2024/PN Pkj dan Nomor 7/PenPid.B-SITA/2024/PN Pkj tanggal 05 Februari 2024 sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu:

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0327/NNF/I/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si., Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P dan Apt. Eka Agustiani, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan bahwa:

1. barang bukti nomor 0569/2024/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0339 (nol koma nol tiga tiga sembilan) gram dan berat sisa setelah pemeriksaan 0,0127 (nol koma nol satu dua tujuh) gram adalah benar (+) positif narkoba dan (+) positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

2. barang bukti nomor 0570/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muh. Wahyu T alias Wahyu bin Dg. Tayang adalah benar (+) positif narkoba dan (+) positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0411/NNF/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si., Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P dan Apt. Eka Agustiani, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 0738/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Isa Tangke Alias Ati Binti Tangke adalah (-) negatif Narkoba / benar tidak ditemukan bahan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 WITA di warung kopi tempat Terdakwa bekerja beralamat di Keera Kab. Wajo oleh Saksi Muchlis, Saksi Fajar dan anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep lainnya karena sebelumnya Saksi Muh. Wahyu

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Wahyu ditemukan memiliki narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa berada di warung kopi tempat Terdakwa bekerja beralamat di Desa Keera Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, saat itu datang Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu dan langsung memesan kopi sebanyak 2 (dua) gelas, setelah itu Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu mengatakan kepada Terdakwa "ADA BARANG (NARKOTIKA JENIS SABU) PAKET 100 ?" lalu Terdakwa menjawab "TUNGGU KUHUBUNGI DULU" lalu Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu langsung memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung menelpon Saudara Bahri (Ettanya Angga) melalui aplikasi Whatsapp lalu mengatakan "ADAKAH BARANG (NARKOTIKA JENIS SABU) PAKET Rp100.000,00 (SERATUS RIBU RUPIAH)" lalu Saudara Bahri (Ettanya Angga) menjawab "IYE TUNGGU" lalu Terdakwa mematikan telepon tersebut. Setelah itu Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu memanggil Saudara Syawal yang saat itu berada di luar untuk meminum kopi yang di pesannya. Sekitar 30 menit Saudara Bahri (Ettanya Angga) datang dan langsung masuk bertemu Terdakwa lalu memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Bahri (Ettanya Angga), setelah itu Saudara Bahri (Ettanya Angga) pergi, kemudian Terdakwa langsung keluar dan memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu kepada Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu. Tidak lama kemudian Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu dan Syawal lanjut ke Kota Palopo;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar Pukul 05.30 WITA bertempat di Taman Bambu Runcing Jl. Jend. Sukowati Kelurahan Pa'doang-doang Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep Saksi Muchlis dan Saksi Fajar serta anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu Bin Dg. Tayang karena ditemukan 1 (satu) sachet ukuran kecil diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pireks kaca di saku celana bagian depan sebelah kiri dalam pembungkus rokok, kemudian setelah dilakukan interogasi kepada Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu Bin Dg. Tayang terkait tempat pembelian narkoba jenis sabu dan didapatkan informasi bahwa Saksi Muh. Wahyu memperoleh narkoba jenis sabu melalui Terdakwa yang bertempat di Keera Kab. Wajo;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin sekitar Pukul 04.00 WITA, Terdakwa sedang tidur di warung kopi beralamat di Desa Keera Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, Terdakwa mendengar ada yang mengetuk pintu warung kopi Terdakwa, kemudian Terdakwa bangun dan membuka pintu warung kopi dan melihat beberapa orang, lalu salah satu dari beberapa orang tersebut memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Pangkep, setelah itu Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Pangkep guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) bulan ini membeli narkoba jenis sabu melalui Saudara Bahri (Ettanya Angga);
- Bahwa Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu sudah 2 (dua) kali memesan narkoba jenis sabu melalui Terdakwa;
- Bahwa handphone yang digunakan untuk memesan narkoba jenis sabu pada Saudara Bahri (Ettanya Angga) adalah handphone milik Terdakwa sendiri merk Vivo;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu dari sopir-sopir tersebut agar sopir langganan Terdakwa tidak lari sehingga Terdakwa membantu memesan dan kadang Terdakwa juga diajak memakai sabu bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari pemerintah untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, mengonsumsi, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan narkoba;
- Bahwa pada saat Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu memesan yang pertama kali Terdakwa ikut memakai sabu tersebut bersama Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu, sedangkan untuk pesanan sabu yang kedua kalinya Terdakwa tidak dijanjikan memakai bersama Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu;
- Bahwa dalam 1 (satu) minggu terkadang Terdakwa memesan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang Terdakwa peroleh dari Saudara Bahri (Ettanya Angga) dan tidak ada bonus yang Terdakwa dapatkan dari pemilik warung;
- Bahwa Terdakwa bekerja di warung untuk membuat kopi dan mie;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Satuan Narkoba Polres Pangkep;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0327/NNF/I/2024 tanggal 25 Januari 2024 diketahui barang bukti nomor 0569/2024/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0339 (nol koma nol tiga tiga sembilan) gram dan berat sisa setelah pemeriksaan 0,0127 (nol koma nol satu dua tujuh) gram adalah benar (+) positif narkoba dan (+) positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0411/NNF/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 diketahui barang bukti nomor 0738/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Isa Tangke Alias Ati Binti Tangke adalah (-) negatif Narkoba / benar tidak ditemukan bahan Narkoba;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal Narkoba jenis sabu dengan berat 0,0339 (nol koma nol tiga tiga sembilan) gram, 1 (satu) buah pireks kaca dan 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk Lucky Strike, adalah milik Saksi Muh. Wahyu yang ditemukan saat penangkapan, 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru muda merk Fabulous adalah milik Saksi Muh. Wahyu yang digunakan saat penangkapan untuk menyimpan Narkoba jenis sabu dan pireks kaca, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1816 warna hitam biru adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan Narkoba jenis sabu pada Saudara Bahri (ettanya Angga);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pkj



2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *strafbaar feit* dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Terdakwa **Isa Tangke Alias Ati Binti Tangke** serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ketiga, yaitu **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** harus dilakukan dengan “**Tanpa hak atau melawan hukum**”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua “**Tanpa hak atau melawan hukum**” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada Terdakwa dalam unsur ketiga, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur kedua, maka unsur ketiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut. **Menyimpan** berarti menaruh ditempat aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. **Menguasai** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Dan dalam hal 'menguasai' tidaklah perlu disyaratkan bahwa sabu-sabu tersebut miliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan **menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika ditelaah lebih dalam makna menyediakan tersebut tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan **Narkotika Golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 WITA di warung kopi tempat Terdakwa bekerja beralamat di Keera Kab. Wajo oleh Saksi Muchlis, Saksi Fajar dan anggota Satuan Narkoba Polres

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkep lainnya karena sebelumnya Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu ditemukan memiliki narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada di warung kopi tempat Terdakwa bekerja beralamat di Desa Keera Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, saat itu datang Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu dan langsung memesan kopi sebanyak 2 (dua) gelas, setelah itu Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu mengatakan kepada Terdakwa "ADA BARANG (NARKOTIKA JENIS SABU) PAKET 100 ?" lalu Terdakwa menjawab "TUNGGU KUHUBUNGI DULU" lalu Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu langsung memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung menelpon Saudara Bahri (Ettanya Angga) melalui aplikasi Whatsapp lalu mengatakan "ADAKAH BARANG (NARKOTIKA JENIS SABU) PAKET Rp100.000,00 (SERATUS RIBU RUPIAH)" lalu Saudara Bahri (Ettanya Angga) menjawab "IYE TUNGGU" lalu Terdakwa mematikan telepon tersebut. Setelah itu Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu memanggil Saudara Syawal yang saat itu berada di luar untuk meminum kopi yang di pesannya. Sekitar 30 menit Saudara Bahri (Ettanya Angga) datang dan langsung masuk bertemu Terdakwa lalu memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Bahri (Ettanya Angga), setelah itu Saudara Bahri (Ettanya Angga) pergi, kemudian Terdakwa langsung keluar dan memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu kepada Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu. Tidak lama kemudian Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu dan Syawal lanjut ke Kota Palopo;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar Pukul 05.30 WITA bertempat di Taman Bambu Runcing Jl. Jend. Sukowati Kelurahan Pa'doang-doang Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep Saksi Muchlis dan Saksi Fajar serta anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu Bin Dg. Tayang karena ditemukan 1 (satu) sachet ukuran kecil diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pireks kaca di saku celana bagian depan sebelah kiri dalam pembungkus rokok, kemudian setelah dilakukan interogasi kepada Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu Bin Dg. Tayang terkait tempat pembelian narkoba jenis sabu dan didapatkan informasi bahwa Saksi Muh. Wahyu memperoleh narkoba jenis sabu melalui Terdakwa yang bertempat di Keera Kab. Wajo;

Menimbang, bahwa pada hari Senin sekitar Pukul 04.00 WITA, Terdakwa sedang tidur di warung kopi beralamat di Desa Keera Kecamatan

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keera Kabupaten Wajo, Terdakwa mendengar ada yang mengetuk pintu warung kopi Terdakwa, kemudian Terdakwa bangun dan membuka pintu warung kopi dan melihat beberapa orang, lalu salah satu dari beberapa orang tersebut memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Pangkep, setelah itu Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Pangkep guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru 1 (satu) bulan ini membeli narkoba jenis sabu melalui Saudara Bahri (Ettanya Angga);

Menimbang, bahwa Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu sudah 2 (dua) kali memesan narkoba jenis sabu melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa handphone yang digunakan untuk memesan narkoba jenis sabu pada Saudara Bahri (Ettanya Angga) adalah handphone milik Terdakwa sendiri merk Vivo;

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu dari sopir-sopir tersebut agar sopir langganan Terdakwa tidak lari sehingga Terdakwa membantu memesan dan kadang Terdakwa juga diajak memakai sabu bersama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari pemerintah untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, mengkonsumsi, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu memesan yang pertama kali Terdakwa ikut memakai sabu tersebut bersama Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu, sedangkan untuk pesanan sabu yang kedua kalinya Terdakwa tidak dijanjikan memakai bersama Saksi Muh. Wahyu Alias Wahyu;

Menimbang, bahwa dalam 1 (satu) minggu terkadang Terdakwa memesan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa tidak ada keuntungan yang Terdakwa peroleh dari Saudara Bahri (Ettanya Angga) dan tidak ada bonus yang Terdakwa dapatkan dari pemilik warung;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di warung untuk membuat kopi dan mie;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Satuan Narkoba Polres Pangkep;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0327/NNF/I/2024 tanggal 25 Januari 2024 diketahui barang bukti nomor 0569/2024/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0339 (nol koma nol tiga tiga sembilan) gram dan berat sisa setelah pemeriksaan 0,0127 (nol koma nol satu dua tujuh) gram adalah benar (+) positif narkotika dan (+) positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0411/NNF/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 diketahui barang bukti nomor 0738/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Isa Tangke Alias Ati Binti Tangke adalah (-) negatif Narkotika / benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muchlis, Saksi Fajar dan anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep dan bukan sebagai Target Operasi Satuan Narkoba Polres Pangkep, dimana Terdakwa ditangkap karena sebelumnya pada diri Saksi Muh. Wahyu ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu sebelumnya dipesan dari Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa memesan kepada Saudara Bahri (ettanya Angga), sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0327/NNF/I/2024 tanggal 25 Januari 2024 diketahui barang bukti nomor 0569/2024/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0339 (nol koma nol tiga tiga sembilan) gram dan berat sisa setelah pemeriksaan 0,0127 (nol koma nol satu dua tujuh) gram adalah benar (+) positif narkotika dan (+) positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam tuntutan Penuntut Umum Terdakwa dituntut dengan unsur **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** dimana Majelis Hakim berpendapat dalam menafsirkan mengenai unsur menawarkan untuk dijual,

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pkj



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I diperlukan suatu kehati-hatian karena apabila keliru dalam menafsirkannya maka akan terjadi kekeliruan pula dalam penerapan hukumnya, serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menilai unsur **menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I** tidak dapat terpenuhi dalam diri Terdakwa, berdasarkan keterangan Saksi-saksi penangkap bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Polres Pangkep dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu yang telah dipesan Saksi Muh. Wahyu kepada Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa baru memesan kepada Saudara Bahri (ettanya Angga), serta Terdakwa pun tidak mendapat keuntungan baik dari Saudara Bahri (ettanya Angga), Saksi Muh. Wahyu maupun pemilik warkop. Dalam hal ini juga Terdakwa tidak diminta oleh Penjual untuk menghubungkan kepada Pembeli maupun diminta Pembeli untuk menghubungkan kepada Penjual, akan tetapi perbuatan Terdakwa hanya memberikan fasilitas kepada pelanggan yang bertujuan agar pelanggannya tetap datang ke warung kopinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian-pengertian unsur yang dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi pengertian sub unsur menyediakan oleh karena pada awalnya Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada dalam penguasaan Saksi Muh. Wahyu, namun pada akhirnya ditemukan oleh Saksi Muchlis dan Saksi Fajar serta anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep lainnya ada dalam penguasaan Saksi Muh. Wahyu, karena Saksi Muh. Wahyu yang memesan pada Terdakwa ketika di warkop yang beralamat di Desa Keera Kecamatan Keera Kab. Wajo dan kemudian Terdakwa memesankan kepada Saudara Bahri (ettanya Angga), hal tersebut dilakukan Terdakwa agar pelanggan tetap datang ke warung kopinya namun selain hal itu Terdakwa pun tidak mendapat keuntungan baik dari Saudara Bahri (ettanya Angga), Saksi Muh. Wahyu maupun pemilik warkop, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **"menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ketiga telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua yaitu "tanpa hak atau melawan hukum";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa bekerja di warung untuk membuat mie dan kopi, diketahui Terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi, ekspor impor Narkotika, ataupun dalam bidang lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, oleh karenanya Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah ataupun surat izin dari pejabat yang berwenang untuk dapat melakukan sesuatu hal yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, oleh karenanya dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memanfaatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu maka jelaslah perbuatan Terdakwa bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur kedua yaitu **"tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada intinya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama dengan keadaan - keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan mengenai pembedaan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan mengenai lamanya pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang mana dengan mendasarkan pada pertimbangan mengenai pembedaan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai lamanya pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, menurut Majelis Hakim telah mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa sehingga bagi Terdakwa nantinya dapat memperbaiki diri untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pkj



Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu dengan berat 0,0339 (nol koma nol tiga tiga sembilan) gram;
- 1 (satu) buah pireks kaca;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk Lucky Strike;
- 1 (satu) buah Celana levis pendek warna biru muda merk Fabulous;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1816 warna hitam biru;

oleh karena barang-barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara atas nama Terdakwa Muh. Wahyu Alias Wahyu Bin Dg. Tayang, maka terhadap barang-barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Isa Tangke Alias Ati Binti Tangke** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu dengan berat 0,0339 (nol koma nol tiga tiga sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah pireks kaca;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk Lucky Strike;
 - 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru muda merk Fabulous;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1816 warna hitam biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Muh. Wahyu Alias Wahyu Bin Dg. Tayang;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, oleh kami, Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Haninta Surya, S.H. dan Tiara Khurin In Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Wiwik Pratiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkajene, serta dihadiri oleh Misrawaty Alwin Djafar, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Haninta Surya, S.H.

Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H.

Tiara Khurin In Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

A. Wiwik Pratiwi, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Pkj